

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu. Yang terletak di jalan Dr. G. A Siwabessy No.2, Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2023 sampai Bulan Januari 2024.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

1. Data kualitatif yaitu data atau informasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar yang memiliki makna dalam bentuk penjelasan atau keterangan-keterangan obyek penelitian. Data kualitatifnya yaitu data yang berupa sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, Peraturan Bupati Belu, struktur organisasi, visi dan misi dengan melakukan pengamatan, pemotretan, pencatatan dan wawancara secara langsung kemudian dianalisis lebih mendalam.
2. Data kuantitatif yaitu kumpulan dari data-data yang berupa angka-angka yang mendukung objek yang diteliti. Data kuantitatif yaitu data yang berupa Realisasi PBB.

3.2.2 Sumber Data

Adapun sumber data menurut Sugiyono (2016: 11) yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada di BAPENDA Kabupaten Belu serta data-data yang berhubungan dengan penelitian.

2.Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Tetapi dalam penelitian ini tidak digunakan data sekunder.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha yang mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa fakta, gejala maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan).

Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan melakukan pencatatan secara langsung terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan

penelitian, yaitu dengan melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang bagus dan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah di tentukan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan alat atau instrumen yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Data dokumen dapat berupa foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan bersejarah, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

3.4 Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variable:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Sumber
Sistem	Sistem terdiri dari elemen yang bisa berbentuk individu atau bagian-bagian yang terpisah, kemudian berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan.	Official Assessment System	Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
Prosedur	Prosedur adalah suatu kegiatan identifikasi proses urutan-urutan yang tepat dari tahapan instruksi transaksi bisnis yang terjadi dengan menerangkan secara jelas apa, siapa, kapan dan bagaimana proses pengerjaannya.	1. Prosedur pendaftaran objek dan subjek PBB 2. Prosedur pendataan objek dan subjek PBB 3. Prosedur penilaian objek dan subjek PBB 4. Pro\sedur penetapan PBB	Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

		5. Prosedur pembayaran PBB 6. Prosedur penagihan PBB	
--	--	---	--

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016). Cara yang ideal dalam menganalisis data adalah dengan mencampurkan prosedur umum dengan langkah-langkah khusus. John W. Creswell (2017) menjabarkan langkah-langkah analisis data ke dalam tahap-tahap berikut:

1. Mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis
2. Membaca keseluruhan data
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data
4. Mendeskripsikan setting berdasarkan proses *coding*
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif

6. Menginterpretasi atau memaknai data

Berdasarkan teknik analisis Creswell diatas, peneliti mengembangkan langkah-langkah analisis data untuk peneliti sebagai berikut:

1. Menganalisis data terhadap pemungutan PBB-P2 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu terkait sistem pemungutan yang terdiri dari:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Penggunaan sistem ini biasanya digunakan oleh Pajak Bumi Dan Bangunan, karena melibatkan masyarakat dari semua lapisan yaitu mereka memiliki, menguasai atau mengambil manfaat dari bumi dan bangunan selaku subjek pajak.

2. Mengalisis data terhadap pemungutan PBB-P2 di Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Belu terkait prosedur pemungutan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019:

a. Pendaftaran

Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).

b. Pendataan

Pendataan subjek dan objek PBB-P2 dilakukan oleh tim pemutakhiran data PBB-P2 yang dapat bekerja sama dengan pihak kecamatan atau

kelurahan/desa terkait. Pendataan subjek dan objek PBB-P2 dapat dilakukan dengan alternatif, yaitu:

- a) Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b) Identifikasi objek pajak;
- c) Verifikasi data objek pajak; dan
- d) Pengukuran bidang objek pajak.

c. Penilaian

Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB P2. Kegiatan penilaian dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:

- a) Pendekatan data pasar;
- b) Pendekatan biaya; dan/atau
- c) Pendekatan kapitalisasi pendapatan.

d. Penetapan

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan atas klasifikasi Bumi dan klasifikasi Bangunan. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tarif PBB-P2 sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen per tahun; b. untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun. Besaran pokok PBB-P2 yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP. Besaran Pokok PBB-P2 = $\text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ Penghitungan besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.

e. Pembayaran

PBB-P2 yang terutang dibayar di Kas Daerah melalui Bank Tempat Pembayaran PBB-P2 atau Bidang Penagihan Bapenda Kabupaten Belu dengan menggunakan SPPT, SKP PBB-P2, SKPDKB, dan SKPDKBT. Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

f. Penagihan

Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STP PBB-P2 dan SKPDKB PBB-P2/atau SKPDKBT PBB-P2, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan. Tindakan penagihan dilakukan setelah jatuh tempo dan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran.

3. Mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen, dan informasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Belu Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019.

4. Mengidentifikasi kendala-kendala selama proses prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam menanyakan informasi kepada narasumber mengenai kesulitan yang di hadapi selama masa pemungutan serta meresume dan mengelompokkan kendala-kendala eksternal atau kendala internal dan mencari solusi bagaimana cara memecahkan masalah dari kendala-kendala tersebut.
5. Penarikan kesimpulan dari perbandingan apakah Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan telah sesuai atau tidak dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan memaduhkan antara penyajian data wawancara, observasi, dokumentasi dan kendala-kendala.